BAB II

KAJIAN TEORI TENTANG NAFKAH DAN *NUSHŪZ*

A. Nafkah

1. Pengertian nafkah

Secara bahasa nafkah(النفقة) berasal dari kata infā(الانفاق)artinya membiayai Dengan demikian, kata nafaqah berarti biaya. Yang dimaksud ialah menyangkut biaya penghidupan.[1] Disebutkan juga oleh Ahmad Warson Munawir dalam al-Munawir Kamus Arab Indonesia bahwa nafkah mempunyai arti yaitu biaya, belanja dan biaya pengeluaran, dibelanjakan.[2]

Sedangkan menurut istilah, nafkah berarti: sesuatu kewajiban sang suami memberikan suatu penghasilan pekerjaan (nafkah) kepada dirinya, istrinya dan anak-anaknya. Dan dijelaskan juga oleh Syekh Faisal bin Abdul Aziz dalam kitab Terjemahan Nailul Authar(Himpunan Hadit-hadit Hukum), yaitu kewajiban memberi penghasilan (nafkah) kepada istri dan anak-anaknya ketika sang suami merasa cukup (nafkah) untuk dirinya.[3]

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, pengertian nafkah

---

[1]Zainudin bin Abdul Aziz al-Malibari al-Fannani, *Terjemah Fathul Mu'in,* Jilid 2, (Bandung: Sinar Baru al-Gesindo), 1434.

[2]Ahmad Warson Munawir, *al-Munawir Kamus Arab Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Progresif), 1449.

[3] Ash-Shabuni, *Hadiyyatul Afraa lil' Aruusain*, (Jakarta: Mustaqim), 229.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah segala kebutuhan hidup yang meliputi makanan, pakaian, dan lain-lain termasuk kebutuhan rumah tangga pada umumnya. Dalam bahasa Arab, kata nafkah memiliki banyak arti sesuai dengan konteks kalimat yang menggunakannya. Seperti kata *Anfaqaa – Yunfiquu – Infaqaa* yang artinya adalah pengeluaran atau pembelanjaan.[4] Maksudnya disini adalah pengeluaran atau pembelanjaan dalam hal untuk mencukupi istri dan anak-anak dari suami yang menafkahi yang meliputi sandang, pangan, dan papan.

Dengan arti yang umum, nafkah adalah semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, rumah, dan sebagainya. Maksud dari nafkah istri adalah suatu kewajiban suami terhadap istrinya memberi nafkah, dalam hal menyediakan segala keperluan istri seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, mencarikan pembantu dan obat-obatan, apabila suaminya kaya.[5] Dengan demikian nafkah merupakan pemberian yang wajib dilakukan suami untuk istri dalam masa perkawinan yang sah.

Banyaknya nafkah yang harus dipenuhi oleh suami adalah hanya sekedar mencukupi keperluan dan kebutuhan serta mengingat keadaan dan kemampuan dari seorang suami itu sendiri. Sebagian para ulama fikih bersepakat bahwa nafkah minimal yang harus dikeluarkan adalah yang dapat memenuhi kebutuhan pokok, yakni makanan, pakaian, dan tempat

---

[4]A.W. Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997), 1548.

[5]Al Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 144.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tinggal. Sedangkan ahli fikih yang lain berpendapat bahwa kebutuhan pokok hanyalah pangan saja.

Yang termasuk dalam pengertian nafkah menurut yang disepakati oleh para ulama adalah belanja untuk keperluan makan yang mencakup Sembilan bahan pokok, pakaian dan perumahan atau yang dalam bahasa sehari-hari disebut dengan sandang, pangan, dan papan.[6]

2. Dasar hukum nafkah

Memberikan nafkah kepada istri adalah kewajiban suami yang meliputi semua macam belanja yang tentunya harus dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan dan keperluan hidup istri dan anak-anaknya. Nafkah merupakan kewajiban yang harus ditunaikan suami kepada istrinya yang sesuai dengan dasar hukum yang berdasarkan nas-nasAlquran, dan Hadis Nabi.

Adapun landasan atas wajibnya memberi nafkah sebagaimana AlquranSurah Albaqarah ayat 233 :[7]

وَٱلْوَٰلِدَٰتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَٰدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى
ٱلْمَوْلُودِ لَهُۥ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَآرَّ
وَٰلِدَةٌۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُۥ بِوَلَدِهِۦ ۚ وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا
فِصَالًا عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُوٓا۟

[6]Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid I*, (Jakarta: Logos, 1997), 155.

[7]Departemen Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya,* (Bandung : CV. Penerbit Diponegoro, 2000), 57.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

أَوۡلَٰدَكُمۡ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ إِذَا سَلَّمۡتُم مَّآ ءَاتَيۡتُم بِٱلۡمَعۡرُوفِۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعۡمَلُونَ بَصِيرٞ

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

Maksud dari ayat ini adalah bahwa kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri dengan cara yang makruf. Maksudnya adalah jumlah nafkah yang diberikan berbeda menurut zaman, tempat dan keadaan manusianya, serta disesuaikan dengan situasi dan kondisi suami. Dan juga seorang suami wajib menanggung segala kebutuhan makan istri yang sedang menyusui anaknya sekalipun telah diceraikan oleh suaminya. Dan Surah At-thalaq ayat 7, yang berbunyi:[8]

لِيُنفِقۡ ذُو سَعَةٖ مِّن سَعَتِهِۦۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيۡهِ رِزۡقُهُۥ فَلۡيُنفِقۡ مِمَّآ ءَاتَىٰهُ ٱللَّهُۚ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفۡسًا إِلَّا مَآ ءَاتَىٰهَاۚ سَيَجۡعَلُ ٱللَّهُ بَعۡدَ عُسۡرٖ يُسۡرٗا ٧

Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan

[8] Ibid., 946.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kelapangan sesudah kesempitan.

Mengenai kewajiban suami memberikan nafkah kepada istri, dijelaskan pula dalamhadis Nabi, antara lain :

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ أَخْبَرَنَا أَبُو قَزَعَةَ الْبَاهِلِيُّ عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْقُشَيْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ زَوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ قَالَ « أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ – أَوِ اكْتَسَبْتَ – وَلاَ تَضْرِبِ الْوَجْهَ وَلاَ تُقَبِّحْ وَلاَ تَهْجُرْ إِلاَّ فِى الْبَيْتِ ». قَالَ أَبُو دَاوُدَ « وَلاَ تُقَبِّحْ ». أَنْ تَقُولَ قَبَّحَكِ اللَّهُ.

Mneceritakan kepada saya Musa Bin Isma'il, menceritakan kepada saya Hammad, Mengkabarkan kepada saya Abu Qaza'ah al-Bāhiliy, dari Hakim Bin Muawiyah Al-Qusyairi, dari Ayahnya ia berkata, saya bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah hak seorang istri kepada suaminya?, beliau bersabda. "hendaklah engkau memberi makan jika engkau makan, berilah pakaian kepadanya seperti engkau berpakaian. Jangan pukul mukanya, jangan engkau menjelekkannya, dan jangan engkau meninggalkannya kecuali dalam serumah, (HR Abu Daud).[9]

Dalam hadis nabi yang lain menjelaskan pula:

حَدَّثَنِى عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِىُّ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَتْ هِنْدٌ بِنْتُ عُتْبَةَ امْرَأَةُ أَبِى سُفْيَانَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ لاَ يُعْطِينِى مِنَ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِى وَيَكْفِى بَنِىَّ إِلاَّ مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ .فَهَلْ عَلَىَّ فِى ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « خُذِى مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ ».

Telah menceritakan kepada saya Ali bin Hujr al-Sa'di, menceritakan kepada saya Ali bin Mushar dari Hisyam bin Urwah

[9]Sulaiman bin al-Asy'ats Abu Daud al-Azdiy,*Sunan Abu Daud,* Jilid 1,(Libanon: Dār al-Fikr, 2003), 651.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> dari bapaknya dari Aisyah, dia menceritakan bahwa Hindun binti Utbah pernah bertanya, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah orang yang kikir. Ia tidak mau memberi nafkah kepadaku dan anakku, sehingga aku mesti mengambil (nafkah)-Nya tanpa sepengetahuannya." Rasulullah menjawab, "Ambillah apa yang mencukupi bagimu dan anakmu dengan cara yang makruf. [10](HR. Muslim)

Dalamhadis tersebut menjelaskan bahwa apabila seorang suami tidak memberikan nafkah secara mencukupi padahal suami tersebut mampu. Maka Rasulullah memperbolehkan untuk mengambilnya nafkah tersebut (walaupun) tanpa sepengetahuan dari suaminya. Karena nafkah adalah hak bagi istri dan anak-anaknya. Dalam penelitian ini, tidak hanya nafkah suami kepada istri yang dipermasalahkan melainkan nafkah atau uang kiriman suami terhadap orang tua dan mertuanya. Pada dasarnya memberikan nafkah kepada keluarga adalah wajib, apalagi kepada istri dan anak. Seorang anak atau suami wajib memberikan nafkahnya kepada orang tua ketika dengan syarat:

a. orang tua yang miskin

b. orang tua yang tidak sehat akalnya.[11]

Dalam perkawinan, seorang mertua merupakan orang yang harus tetap dihormati sebagaimana menghormati orang tuanya sendiri. Walaupun memang kedudukannya tentu dibawah orang tua sendiri. Sehingga sebagai seorang suami tetap tidak boleh meremehkan dengan

---

[10] Abu Zakariya Zahya bin Syaraf an-Nawawiy, *Shahih Muslim*, Jilid 5, (t.p.: Dār al-Fikr, t.t.), 129

[11] Abdul Fatah Idris, *Kifayatul Akhyar, Terjemahan Ringkas Fiqh Islam Lengkap*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), 252.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyatakan tidak ada kewajiban taat kepada mertua. Jadi bisa dikatakan antara orang tua dan mertua adalah sama. Artinya adalah sama-sama tetap harus dihormati dan memberikan sedikit rezeki yang didapat suami kepada mereka. Tetapi tetap harus melihat segala kemampuan dan kondisi keuangan dari suami itu sendiri. Kewajiban anak laki-laki dalam memberikan perhatiannya pada orang tuanya, meskipun anak lelaki itu sudah menikah adalah jelas.[12]

Adapun dasar hukum dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) yang menerangkan tentang nafkah pasal 80 ayat 2 dan 4:

Ayat 2

Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

Ayat 4

Sesuai dengan penghasilan suami menanggung:

a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri
b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak
c. Biaya pendidikan bagi anak

3. Penyebab pemberian nafkah

Syariat mewajibkan memberikan nafkah bagi istri atas suami karena berdasarkan akad pernikahan yang sah. Wahbah Zuhaili dalam kitabnya *Al Fikih al Islām Wa Adilatuhu* mengemukakan

[12]Al Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 77.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengenaipenyebab pemberian nafkah kepada istri, dalam bukunya ulama mengalami perbedaan pendapat, diantaranya:[13]

a. Kalangan Hanafiyah berpendat bahwa yang menjadi alasan mengapa seorang suami diwajibkan menafkahi istrinya sebagai imbalan dari hak suami untuk membatasi kebebasan gerak-gerik si istri, dan pihak istri memberikan loyalitasnya kepada ketentuan suami. Begitu akad nikah diucapkan secara sah kebebasan seorang istri menjadi terbatas oleh beberapa ketentuan sebagai seorang istri. Istri tidak lagi dibolehkan secara bebas bepergian ke mana-mana atau melakukan sesuatu kebijakan kecuali dengan lebih dahulu berkonsultasi dengan pihak suami. Atas dasar itu, maka istri berhak mendapatkan nafkah dari suaminya. Sebagaimana kaidah fikih mengatakan:

> "setiap orang yang dibatasi kewenangan dan diambil manfaatnya oleh suatu pihak, maka nafkahnya harus dijamin oleh pihak yang membatasi dan mengambil manfaatnya itu".

Oleh karena itu yang menjadi penyebab wajibnya nafkah atas suami untuk istrinya adalah kewenangan suami untuk membatasi ruang gerak istri dan kerelaan istri untuk memberikan loyalitasnya, maka kewajiban memberikan nafkah tetap dibebankan kepada suami untuk istri selama hal yang menjadi sebabnya itu masih dimilikinya. Atas dasar itu suami wajib menafkahi istrinya yang masih dalam iddah, baik disebabkan oleh cerai talak. Maka hak nafkah menjadi

[13] Wahbah Zuhaili, *fiqh islam wa adilatuhu,jilid I*, (jakarta: gema insani, 2011), 111.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

gugur apabila istri tidak lagi memberikan loyalitasya kepada suami, dalam artian sudah tidak lagi mematuhi atau membangkang kepada suami. Yang sering dikatakan dengan istilah *nushūz*. Jika istri *nushūz* maka akan menyebabkan hilangnya nafkah atas diri istri.

b. Mayoritas ulama dari kalangan Maliki, Sayafii, dan Hanafi berpendapat bahwa alasan mengapa pihak suami diwajibkan menafkahi istrinya adalah karena adanya hubungan timbal balik antara suami istri. Atau dengan kata lain yang menjadi sebab adalah posisi suami sebagai suami dan istri sebagai istri, termasuk kewajiban istri untuk menyerahkan dirinya kepada suami secara sukarela untuk diperlakukan sebagai istri. Hubungan suami istri telah diikat dengan tali perkawinan sah di samping mempunyai konsekuensi di mana istri wajib bersedia menyerahkan dirinya kepada suaminya untuk diperlakukan sebagai istrinya.[14]

4. Bentuk-bentuk Nafkah

a. Nafkah yang diwajibkan kepada manusia untuk dirinya, apabila dia mampu dia pasti memberikan nafkah kepada yang lainnya.

b. Nafkah yang diwajibkan kepada manusia untuk kebutuhan orang lain. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, yaitu pernikahan, kekerabatan dan kepemilikan.[15]

---

[14]Abdul Wahab Abd. Muhaimin, *Hukum Islam dan Kedudukan Perempuan dalam Perkawinan Dan Perceraian,* (Jakarta: Gaung Press, 2013), 149.

[15]Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 8*, Penerjemah Abu Syauqina dan Aulia Rahma, (Bandung: PT. Al Maarif, 1981), 98.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Kadar Nafkah

Tentang penentuan kadar ukuran nafkah yang harus diberikan suami kepada istridan anak-anaknya baik pada waktu perkawinan atau setelah perceraian tidak diaturbatas-batasnya hanya diatur secara umum yaitu menurut kemampuan suami.Namun ketika suami menentukan pemberian nafkah pada istri atau anaknya,maka hendaklah diperhatikan beberapa hal, yaitu ;

a. Hendaklah jumlah nafkah itu mencukupi keperluan istridalam memelihara danmengasuh anak dan disesuaikan keadaan kemampuan suami, baik yangberhubungan dengan sandang, pangan, maupun pendidikan anak.
b. Hendaklah nafkah itu ada pada waktu yang tepat, yaitu ketika istri itumembutuhkan sehingga tidak terlalu berlebihan.
c. Sebaiknya ukuran nafkah tersebut didasarkan pada kebutuhan pokok dan pendidikan anak, dan hal ini disesuaikan keadaan perekonomian di masyarakat.[16]

Adapun mengenai ukuran nafkah yang wajib diberikan terdapat beberapa pendapat, yaitu:

1. Malik berpendapat bahwa ukuran nafkah tidak ditentukan di dalam syara' hal itu bergantung pada ukuran yang dituntut oleh kondisi suami istri. Ukuran itu berbeda-beda sesuai dengan perbedaan kedudukan,

[16] Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan,* (Jakarta Bulan Bintang, 1974), 134.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

waktu dan kosndisi. Pendapat Malik ini disepakati pulaoleh Abu Hanifah.

2. Sayafii berpendapat bahwa ukuran minimal pemberian nafkah itu sudah ditentukan, yaitu suami yang kaya wajib memberikan nafkah 2 mud, bagi suami yang menengah wajib memberikan nafkah 1 mud, dan bagi suami yang miskin wajib memberikan nafkah 1 mud.[17]

Dengan demikian, kadar nafkah keluarga bagi istri atau anak pada waktu perkawinan yang menjadi tanggung jawab suami harus disesuaikan dengan :

a. Kemampuan suami

Dalam nafkah keluarga begitu juga nafkah anak baik pada waktu perkawinan, bahwa istri dituntut untuk tidak membebani suami diluar kemampuannya. Suami hanya berkewajiban memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya. Seperti dijelaskan dalam surah At-talaq ayat 7 :

لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِۦۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُۥ فَلْيُنفِقْ مِمَّآ ءَاتَىٰهُ ٱللَّهُۚ
لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَآ ءَاتَىٰهَاۚ سَيَجْعَلُ ٱللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikankelapangan sesudah kesempitan. (QS. At-talaq : 7).

[17] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 8...,* 95.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Tidak kikir dan berlebihan

Jika suami bakhil, tidak memberi nafkah secukupnya kepada istri tanpa alasan yang benar, maka istri berhak menuntut jumlah nafkah tertentu baginya dan anak. Hal ini sesuai dengan firman Allah dala Surah al-Isra' Ayat 29 yaitu :

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ ٱلْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا

Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya. karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal.[18]

Maksud dari ayat tersebut adalah jangan terlalu kikir dan jangan pula pemurah karena berlaku kikir dalam memberi nafkah keluarga sangat dikecam oleh Rasulullah saw.

6. Syarat-syarat istri menerima nafkah

Pernikahan adalah satu sebab yang mewajibkan nafkah. Sebab dengan adanya ikatan perkawinan yang sah seorang wanita menjadi terikat dengan suaminya semata, dan tertahan sebagai miliknya. Hak istri memperoleh nafkah itu telah dipunyai, apakah suaminya kaya atau miskin selama istri masih terikat dengan kewajiban-kewajiban terhadap suaminya.[19]

Begitu pula istri yang tidak mau menyerahkan diri kepada

[18] Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan...*, 130.
[19] Ibid., 131.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suaminya, atau suami tidak dapat menikmati dirinya, atau istri enggan pindah ketempat yang dikendaki suami, maka dalam hal ini tidak ada kewajiban nafkah oleh suami atas istrinya. Sebab penahanan yang dimaksud sebagai dasar wajibnya nafkah tidak terwujud.[20]

Imam Abdurrahman al-Jaziri mengatakan bahwa syarat atau sebab diwajibkannya pemberian nafkah adalah sebagai berikut:

a. Adanya hubungan perkawinan
b. Adanya hubungan kerabat
c. Adanya kepemilikan.[21]

Dalam hal ini semua ahli fiqih sependapat bahwa makanan, pakaian, dan tempat tinggal itu merupakan hak istri yang wajib dibayar oleh suaminya. Hak istri terhadap nafkah itu tetap berlaku, apakah ia kaya atau miskin, selama ia masih terikat dengan kewajiban-kewajiban terhadap suaminya. Berdasarkan keterangan istri berhak menerima nafkah dari suaminya apabila:

1. Akad pernikahan yang dilakukan adalah sah (legal). Jika tidak maka suami tidak wajib menafkahinya, dan istri tidak bisa dianggap sebagai pengabdi pada suami sebab ia tidak bisa tinggal serumah dengan suami mengingat akad nikahnya tidak sah, sehingga konsekuensinya ia pun tidak berhak menerima nafkah.
2. Istri menyerahkan dirinya kepada suami.

[20]Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah, Jilid 8*.., 149.
[21]Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab Fiqh Ala Madzhab Al-Arba'ah,* Juz 4, (Beirut: Dār al-fikr, 1969), 553.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Istri memungkinkan suami untuk menikmatinya. Dalam artian istri bukan anak kecil atau memiliki halangan yang tidak memungkinkan untuk disenggamainya.
4. Istri tidak menolak untuk berpindah ke tempat mana pun yang dikehendaki oleh suami.
5. Kondisi keuangan suami baik. seandainya ia sedang mengalami kesulitan ekonomi dan tidak mampu memberi nafkah, maka ia tidak wajib memberi nafkah selama krisis. Hal ini berdasarkan firman Allah, "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemempuannya, Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya."(Qs. At-Thalaq ayat 7).
6. Istri setia sepenuhnya pada suami dan tidak membangkang. Jika istri sudah enggan menaati suami, maka tidak ada kewajiban nafkah untuknya.[22]

Menurut Sayyid Sabiq, untuk mendapatkan nafkah dari suami, istri harus memenuhi beberapa syarat. Jika salah satu syarat ini tidak dipenuhi, maka ia tidak wajib diberi nafkah. Syarat tersebut adalah sebagai berikut:

a. Adanya ikatan perkawinan yang sah
b. Menyerahkan dirinya kepada suami
c. Suami dapat menikmati dirinya

[22] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 8*..., 432.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Tidak menolak apabila diajak pindah ketempat yang dikehendaki suami

e. Keduanya saling dapat menikmati.[23]

Apabila salah satu dari syarat-syarat itu tidak terpenuhi maka nafkah tidak wajib untuk diberikan. Untuk itu, maka semua persyaratan yang disebutkan di atas harus terpenuhi sehingga nafkah dapat atau berhak untuk diberikan suami atas istrinya.

7. Gugurnya nafkah

Nafkah untuk istri dapat gugur atau hilang disebabkan oleh beberapa hal, yaitu:

a. Lewatnya masa tanpa ada keputusan Mahkamah atau saling merelakan Menurut mazhab Hanafi, nafkah istri gugur jika masanya lewat setelah ditetapkan kewajibannya sebelum nafkah itu menjadi utang dalam tanggungan. Tetapi, nafkah itu tidak gugur jika lewat masanya setelah ditetapkan mahkamah dan menjadi utang. Mazhab Maliki dan mazhab lainnya berpendapat bahwa nafkah istri tidak gugur dengan dengan lewatnya masa dan sang suami kembali memberi nafkah kepada istri dengan nafkah yang baru.

b. Pembebasan nafkah yang telah lewat pembebasan atas nafkah yang telah lewat termasuk salah satu sebab yang menggugurkan utang wajib. Akan tetapi, mazhab Hanafi berpendapat bahwa membebaskan atau memberikan nafkah yang akan datang, karena nafkah istri itu

[23]Departemen Agama RI, *Ilmu Fiqh,* Jilid II, (Jakarta: Ditjen Binbaga Islam, 1984/ 1985), 184.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wajib diberikan secara berkala sesuai waktu dan kebutuhan.

c. Wafatnya salah satu dari Suami Istri Jika seorang lelaki meninggal dunia sebelum memberikan nafkah, istrinya tidak berhak atas nafkah tersebut. Dan jika yang meninggal istri, ahli warisnya juga tidak berhak mengambil nafkahnya.

d. *Nushūz* yaitu maksiat yang dilakukan istri atas hak suaminya dalam hal-hal yang mewajibkannya melalui akad nikah. Nafkah istri dianggap gugur atau hilang jika ia melakukan *nushūz*, meski dengan menolak bersentuhan tanpa uzur, yang menjadi pembukaan untuk melakukan senggama. Karena, nafkah itu sebagai pengganti kesenangan yang diperoleh. Jika istri menolak disentuh maka ia tidak berhak untuk mendapat nafkah dari suaminya. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa nafkah yang gugur karena *nushūz* dan mati adalah nafkah yang wajib, bukan nafkah yang diutagkan menurut pendapat yang ashah.[24]

Adapun jika istri keluar rumah tanpa izin suami, atau bepergian tanpa izin, atau melakukan ibadah haji tanpa izin maka itu juga termasuk *nushūz*, kecuali dalam keadaan darurat atau uzur. Adapun jika keluarnya istri dari rumah itu atas izin suaminya maka mazhab Syafii membuat perincian sebagai berikut: jika perginya bersama suami atau karena memenuhi kebutuhan suami maka nafkahnya tidak gugur. Namun jika untuk memenuhi kebutuhannya sendiri maka nafkahnya menurut qaul yang azhar. mazhab hambali berpendapat

[24] Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wā Adilātūhū,* Penerjemah oleh Abdul Hayyie Al-Khatani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 105-106.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa seorang istri tidak berhak mendapatkan nafkah jika ia keluar tanpa izin suaminya, baik keluarnya untuk keperluan sendiri, berwisata, atau berziarah meski dengan izin suami, atau dalam menjalani hukuman atau ditahan meski karena zhalim, atau puasa kafarat, atau mengqadha puasa Ramadhan yang waktunya msih luas, atau puasa secara mutlak, atau melakukan ibadah haji baik sunnah maupun nadzar dan tanpa izin dari suami. Akan tetapi, menurut Hanabilah dan Malikiyah, nafkahnya tidak gugur jika ia menjalankan ibadah haji wajib.[25]

B. *Nushūz* Istri

1. Pengertian *nushūz*

Nushūz berasal dari kata *nasyaza*, *yansyuzu*, *nushūzan*, yang memberi beberapa maksud, antaranya *nushūz* memberi maksud bangkit dari tempatnya atau bangun.[26] Kata *nushūz* yang berasal dari bahasa Arab yang secara etimologi berarti ارتفاع yang berarti meninggi atau terangkat, membangkang atau durhaka.[27] Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa

[25] Ibnu Rusydi, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid, Jilid 2,* Diterjemahkan Oleh Mad' Ali, (Bandung Trigenda Karya 1996),107.

[26]Nurzulaili Mohd Ghazali Dan Wan Abdul Fattah Wan Ismail, *Nusyuz, Shiqaq Dan Hakam, Menurut Al-Quran, Sunnah Dan Undang-Undang Keluarga Islam,* (Malaysia: KUIM, 2007), 1.

[27] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan,* (Jakarta: Kencana, 2011), 190.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Indonesia*nushūz* adalah perbuatan tidak taat dan membangkang seorang istri terhadap suami tanpa alasan yang tidak dibenarkan oleh hukum.[28]

Kalau dikatakan istri *nushūz* terhadap suaminya berarti istri merasa dirinya sudah lebih tinggi kedudukannya dari suaminya, sehingga ia tidak lagi merasa berkewajiban mematuhinya. Secara definitif *nushūz* diartikan dengan: "kedurhakaan istri terhadap suami dalam hal menjalankan apa-apa yang diwajibkan Allah atasnya.[29] Maksudnya, seorang istri melakukan perbuatan yang menentang suami tanpa alasan yang dapat diterima oleh syara'. Ia tidak menaati suaminya atau menolak diajak ke tempat tidurnya.[30] Secara arti luas *nushūz* adalah perbuatan suami atau istri yang meninggalkan kewajiban bersuami istri yang membawa kesengjangan hubungan diantara keduanya.[31]

Selain itu *nushūz* membawa maksud tempat yang tinggi atau suami istri saling membenci antara satu sama lain. Ulama memberi berbagai definisi mengenai *nushūz*, salah satunya menurut Imam Syirazi, *nushūz* ialah perbuatan istri yang mendurhakai, angkuh serta ingkar terhadap apa yang telah diperintahkan oleh Allah kepada mereka mengenai tanggung jawab yang perlu dilaksanakan terhadap suami.[32] Abu Malik Kamal berpendapat bahwa *nushūz* berarti tempat yang tinggi, sedangkan dari segi

---

[28] Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* (Jakarta: PT. Gramedia Pusaka Utama, 2008), 970.

[29] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* : Antara *Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2011), 191.

[30]Tihami Dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap,*(Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 185.

[31]Sudarso, *Hukum Keluarga Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipata, 1991), 95.

[32] Nurzulaili Mohd Ghazali Dan Wan Abdul Fattah Wan Ismail, *Nusyuz, Shiqaq Dan Hakam, Menurut Al-Quran, Sunnah Dan Undang-Undang Keluarga Islam*, (Malaysia: KUIM, 2007) , 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

istilah, *nushūz* adalah pembangkangan istri pada suaminya dalam hal-hal yang diwajibkan oleh Allah untuk menaatinya, seolah-olah yang meninggikan diri dan merasa lebih tinggi dari pada suaminya.[33]

2. Dasar hukum *nusūz* istri

a. Alquran

Tindakan *nushūz* istri merupakan perbuatan yang diharamkan, sebab Allah telah menyiapkan serangkaian hukuman bagi istri pembangkang jika ia tidak bisa disembuhkan. Adapun ayat yang berkenaan dengan *nushūz* ini adalah firman Allah Qs. An-Nisa Ayat 34;

وَٱلَّٰتِى تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَٱهْجُرُوهُنَّ فِى ٱلْمَضَاجِعِ وَٱضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا۟ عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا

Wanita-wanita yang kamu khawatirkan *nushūz*nya, maka nasehatilah mereka, dan pisahkanlah mereka dari tempat tidur mereka dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. (QS. An-Nisa4: 34),

b. Hadis Nabi

HadisRasulullah saw. Yaitu

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ أَخْبَرَنَا أَبُو قَزَعَةَ الْبَاهِلِىُّ عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْقُشَيْرِىِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ زَوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ قَالَ « أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ – أَوِ اكْتَسَبْتَ – وَلاَ

[33]Abu Malik Kamal Bin Sayid Salim, *Shahih Fiqh Sunnah,* Penerjemah Khairul Amru Harahap Faisal Shaleh, Editor, Besus Hidayat Amin, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2007), 350.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

تَضْرِبِ الْوَجْهَ وَلاَ تُقَبِّحْ وَلاَ تَهْجُرْ إِلاَّ فِى الْبَيْتِ ». قَالَ أَبُو دَاوُدَ « وَلاَ تُقَبِّحْ ». أَنْ تَقُولَ قَبَّحَكِ اللَّهُ.

Mneceritakan kepada saya Musa Bin Isma'il, menceritakan kepada saya Hammad, Mengkabarkan kepada saya Abu Qaza'ah al-Bāhiliy, dari Hakim Bin Muawiyah Al-Qusyairi, dari Ayahnya ia berkata, saya bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah hak seorang istri kepada suaminya?, beliau bersabda. "hendaklah engkau memberi makan jika engkau makan, berilah pakaian kepadanya seperti engkau berpakaian. Jangan pukul mukanya, jangan engkau menjelekkannya, dan jangan engkau meninggalkannya kecuali dalam serumah. (HR Abu Daud).[34]

c. Dasar hukum kompilasi hukum islam mengenai istri *nushūz*

Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam (KHI) :

Ayat 1

Istri dapat dianggap *nushūz* jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 Ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah

Ayat 2

Selama istri dalam *nushūz*, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada Pasal 80 Ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.

Ayat 3

Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah istri tidak *nushūz*

[34]Sulaiman bin al-Asy'ats Abu Daud al-Azdiy,*Sunan Abu Daud,* Jilid 1,(Libanon: Dārk al-Fikr, 2003), 651.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ayat 4

Ketentuan tentang ada atau tidak adanya *nushūz* dari istri harus didasarkan atas bukti yang sah.[35]

Penjelasan pasal di atas dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) aturan mengenai permasalahan *nushūz* diperjelas pada *nushūz* istri dan serta akibat hukum yang ditimbulkannya. Mengawali pembahasannya dalam persoalan *nushūz*, Kompilasi Hukum Islam berangkat dari ketentuan awal tentang kewajiban bagi istri, yaitu bahwa dalam kehidupan rumah tangga kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir batin kepada suami dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam. Dan istri dianggap *nushūz* jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana maksud tersebut. Walaupun dalam masalah menentukan ada atau tidak adanya *nushūz* istri tersebut menurut KHI harus didasarkan atas bukti yang sah.[36]

3. Kriteria *nushūz* istri

Kita ketahui bahwa *nushūz* bisa terjadi pada perempuan dan juga laki-laki. Akan tetapi watak perempuan berbeda dengan watak laki-laki. Oleh karena itu, penyembuhannya berbeda juga secara teori, karena berbedanya bentuk *nushūz* antara mereka berdua. Meskipun terdapat kesamaan antara keduanya dan bahwa pada setiap diri mereka

[35] TimRedaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2011), 27.

[36] Muhammad Amin Suma, *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam& Peraturan Pelaksana Lainnya di Negara Hukum Indonsia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2008), 587.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mencemaskan bagi lainnya. Kadang-kadang perilaku istri menyalahi aturan, ia berpaling dalam bergaul dengan suaminya, lalu ucapannya menjadi kasar, tampaklah kedurhakaan, meninggalkan ketaatan, dan menampakkan perlawanan. *nushūz* yang dilakukan oleh istri dapat juga berupa pelanggaran perintah, penyelewengan dan hal-hal yang dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga.[37]

Adapun beberapa kriteria yang termasuk *nushūz* istri, antara lain sebagai berikut:

a. Istri menolak ajakan suaminya untuk menetap di rumah yang telah disediakannya tanpa alasan yang pantas.
b. Apabila keduanya tinggal di rumah istri atas seizin istri, kemudian pada suatu saat istri melarangnya untuk masuk ke rumah itu dan bukan karena hendak pindah rumah yang disediakan oleh suami.
c. Istri tidak mau pindah mengikuti suami untuk menempati rumah yang telah disediakan sesuai dengan kemampuan suami, atau istri meninggalkan rumah tanpa izin suami.
d. Apabila istri berpergian tanpa suami atau mahramnya walaupun perjalanan itu wajib, seperti haji, karena perjalanan perempuan tidak dengan suami atau mahramnya termasuk maksiat.[38]

4. Langkah-langkah menangani istri *nushūz*

[37] Ali Yusuf As-Subekti, *Fiqh Hukum Keluarga*, Penerjemah Nurkhozin, (Jakarta Amzah, 2012), 302.
[38] Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap...*, 185-186.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bagi suami jika telah jelas baginya bahwa *nushūz* karena berpalingnya perilaku istri sehingga ia membangkang dan durhaka dengan melakukan dosa dan permusuhan, kesombongan dan tipu daya, Islam mewajibkan suami untuk menempuh tiga tingkatan. Langkah-langkah tersebut antara lain:

a. Memberi nasihat

Hendaknya seorang suami menasihatinya dengan lembut dan mengingatkannya tentang wajibnya menaati suaminya dan haramnya menentang suami sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Allah. Hendaklah ia mendorong untuk lebih mengharap pahala dan rīdhā dari Allah dengan cara mematuhinya. Peringatkan pula agar ia selalu berusaha menjadi wanita yang sholehah, yaitu wanita yang taat kepada Allah, senantiasa menjaga diri ketika suami tidak berada di sisinya. Serta, jangan lupa untuk mengingatkannya kepada ancaman dan siksa dari Allah jika ia berani membangkang kepada suaminya.[39]

Ada sebagian wanita yang bisa diluruskan dari kebandelan dan kekeliruannya dengan kata-kata, lalu sadar dan menuruti nasihat tersebut. Jika sudah demikian halnya, suami tidak boleh melakukan aksi pisah ranjang apalagi memukulnya.

Sebagaimana firman Allah:

فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا۟ عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا

[39] Abu Malik Kamal Ibnu As-Sayid Salim, *Fiqh Sunnah Wanita Jilid 2*, Penerjemah Agus Faisal Karim, (Depok: Madinah Adi Pustaka 2013), 268.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. (QS. An-Nisa Ayat 34)

Namun tidak sedikit wanita yang tidak terpengaruh dengan kata-kata maupun nasihat. Jika menghadapi istri seperti ini, suami bisa menempuh pendekatan kedua

b. Mendiamkan saat diranjang

Pendekatan kedua yang bisa ditempuh untuk menyadarkan istri yang bersikap *nushūz* adalah dengan cara mendiamkannya Pendekatan ini dapat dilakukan bila istri tidak memperlihatkan perbaikan sikapnya dan memang secara nyata *nushūz* itu telah terjadi dengan perhitungan yang objektif, maka suami dapat menggunakan cara yang kedua yaitu mendiamkan istri atau pisah tempat ranjang, dalam artian suami menghentikan hubungan seksual.[40]

Sebagaiman firman Allah, Yaitu:

وَٱهۡجُرُوهُنَّ فِي ٱلۡمَضَاجِعِ .....

> Dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka. (QS. An-nisa ayat 34)

Ayat tersebut mengisyaratkan bahwa suami mula-mula dapat memberikan ultimatum untuk mendiamkannya dan tidak melakukan hubungan intim dengannya, dengan harapan jika istri termasuk perempuan yang tidak tahan untuk tidak melakukan hubungan intim, maka ia akan segera sadar dan taat. Namun jika tetap membangkang,

[40] Ibid., 269.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maka aksi pisah ranjang harus benar-benar dilakukan.[41]

c. Memukul istrinya yang berbuat *nushūz*

Jika dengan berpisah belum berhasil, maka bagi suami berdasarkan teks Alquran diperintahkan untuk memukul istrinya. Pemukulan ini tidak wajib secara syara dan tidak baik untuk dilakukan. Hanya saja ini merupakan cara terakhir bagi laki-laki setelah ia tidak mampu menundukkan istrinya, mengajaknya dengan bimbingan, nasihat, dan pemisahan. Hal tersebut adalah hubungan fisik dari segi syara' dan tidak dimaksudkan terbatas pada pemberian rasa sakit pada fisik perempuan yang durhaka. Atau untuk mempertahankan perempuan agar tidak pergi dan marah darinya. Akan tetapi, ini merupakan usaha untuk menyalamatkan tabiat keluarga dari kehancuran, membersihkan rumah tangga dari keterpecahan yang dihadapinya.

Tiadalah seorang pun yang ragu bahwa memukul itu lebih sedikit madharatnya terhadap keadaan dari terjadinya perceraian bagi perempuan yang bercerai-berai dalam lingkungan keluarga. Termasuk bagian dari kebodohan adalah meningalkan semua perkara yang membawa pada hubungan yang lebih parah antara kedua keadaan, tanpa mencurahkan usaha untuk mengubah kesempitan perempuan antara dua bahaya yang lebih ringan. Sebagaimana kaidah fikih mengatakan:

اِذَاتَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوْعِيَ اَعْظَمَهُمَا ضِرَرًابِارْتِكَابِ اَخَفِّهَا

Apabila dua mafsadat bertentangan maka diperhatikan mana

[41] Abu Malik Kamal, *Fiqh Sahih Sunnah Jilid 4*..., .351.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang lebih besar madhoratnya dengan dikerjakan yang lebih kecil atau ringan madharatnya.[42]

Namun dalam melakukan pemukulan ini, sampai harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1) Tidak terlalu keras, misalnya hingga mematahkan tulang atau melukai daging layaknya pukulan orang yang dibakar dendam. Sebab firman Allah,

وَاضْرِبُوْهُنَّ....

Dan pukullah mereka. (QS.An-Nisa ayat 34).

Dibatasi dengan bentuk pukulan yang tidak terlalu keras dan tidak melukai. Misi dari pemukulan ini adalah untuk menasehati, bukan untuk melukai atau merusak. Sehingga yang dituntut adalah pemukulan yang melukai perasaan dan dapat menyadarkannya, bukan yang melukai fisik.

2) Tidak lebih dari sepuluh kali pukulan, merujuk kepada sabda Nabi Saw,

لَايُجَلِّدُ فَوْقَ عَشْرَةِاَسْوَاطِ اِلَّا فِيْ حَدٍّ مِنْ حُدُوْدِاللهِ (البخاري)

Janganlah pukul (cambuk) lebih dari sepuluh kali Pukulan (cambukan) kecuali dalam kasus pelanggaran salah satu had (hukum) Allah. (HR Bukhari)[43]

3) Tidak memukul wajah dan bagian-bagian tubuh yang rentan (mudah cidera). Merujuk pada sabda Nabi saw. dalam Hadis yang

[42] Abdul Mudjib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2001), 40.
[43] Imam Bukhari , *Shahih Bukhari*, (t.p., Dar al-Fikr, t.t.), 406.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diriwayatkan Muawiyah bin Haidah:

لَاتَضْرِبِ الْوَجْهَ وَلَاتُقَبِّحْ وَلَاتَجْهَرْإِلَّافِي الْبَيْتِ

4) Beranggapan kuat bahwa pukulan atau tamparannya itu akan membuatnya jera. Sebab, bagaimanapun pukulan dalam konteks ini merupakan salah satu sarana memperbaiki kondisi, dan sebuah sarana tidak dianggap sah jika ada dugaan kuat tidak terimplementasikannya tujuan yang dimaksud. Jika suami tidak yakin bisa menginsyafkannya dengan pukulan, maka ia sebaiknya tidak memukulnya.
5) Menghentikan pukulan jika istri menarik pembangkangannya dan telah menaatinya.

Setelah melakukan tindakan yang telah dianjurkan dan sesuai dengan tahapan-tahapan yang disebutkan di atas istri tetap melakukan *nushūz*. Maka barulah ikut campur orang ketiga dibutuhkan. Suami dianjurkan meminta bantuan orang tua atau orang bijak yang dituakan untuk menasehati istri tersebut. Orang tua atau orang bijak tersebut diharapkan dapat menyadarkan istri agar kembali kepada kewajiban-kewajiban yang semestinya ditunaikan istri, bukan untuk memisahkan atau menceraikan keduanya.[44]

5. Faktor-faktor penyebab *nushūz*istri

[44] Mesraini, *Fiqh Munakahat ,* (Ciputat: Pusat Studi Dan Pengembangan Pesantren 2008), 131.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mengarungi bahtera rumah tangga pasti memiliki cobaan dan rintangan. Dimana akan munculnya kedurhakaan atau tidak melaksanakan hak dan kewajiban sebagai istri atau suami. Dalam hal ini dapat dikatakan *nushūz*. Nushūz ini ditimbulkan oleh beberapa sebab bisa jadi sebabnya datang dari pihak istri atau dari pihak suami, pihak kerabat atau orang luar, atau karena faktor lain. Faktor yang menyebabkan istri melakukan *nushūz* adalah.

a. Persoalan ekonomi

Persoalan ekonomi adalah suatu hal yang sangat urgent dalam rumah tangga. Sebagai kepala rumah tangga. Sebagai kepala rumah tangga suami harus dapat memenuhi biaya hidup istri, yakni belanja sandang dan papan prhiasan ataupun kebutuhan dandan istri. Dengan itu istri dapat melakukan kewajibannya dalam mengurus rumah tangga. Namun terkang istri tidak mensyukuri atas penghasilan suami. Ketika suami telah berusaha maksimal, tetap istri menuntut lebih dari kemampuan suami.

b. Faktor seksual

Salah satu penyebab istri bersikap acuh terhadap suami ialah ketika istri mengetahui bahwa suaminya menderita impotensi. Impotensi adalah cacat seksual yang mengakibatkan seorang suami tidak mempunyai potensi untuk melakukan hubungan seksual. Atau dapat juga dengan sibuknya sang suami dalam bekerja sehingga istri tidak diperhatikan kebutuhan seksualnya. Suami yang bekerja

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berlebihan mengakibatkan energy dan minat terhadap seks menjadi menurun, sebagai akibatnya kebutuhan libido istri tidak terpenuhi yang dapat berdampak istri mencari kepuasaan diluar.

c. Seorang istri sibuk berkarier di luar rumah hingga menelantarkan urusan rumah tangganya, bahkan suami pun tersia-siakan.

d. Istri tidak mengetahui bagaimana menjalani kehidupan rumah tangga, tidak mengerti hak dan kewajibannya terhadap suami.

e. Khayalan seorang wanita sebelum menjalani kehidupan rumah tangga. Dalam bayangannya pernikahan itu ibarat taman bunga yang selalu indah, harum semerbak, didampingi seorang kekasih yang selalu sejalan, penuh cinta dan pengertian. Namun ketika ia memasuki kehidupan rumah tangga, ia tidak mendapatkan apa yang dia khayalkan sebelumnya hingga kekecewaan merebak di hatinya.

f. *Nushūz* juga dapat disebabkan oleh sifat dan sikap istri yang selalu menyusahkan suaminya, suka membuat gaduh, suka bertengkar baik itu ada sebabnya maupun tidak.[45]

6. Pandangan ulama ketika hak nafkah istri ketika *nushūz*

Para ulama mazhab sepakat bahwa istri yang melakukan nusyūz tidak berhak atas nafkah, tetapi mereka berbeda pendapat tentang batasan nusyūz yang mengakibatkan gugurnya nafkah tersebut.[46] Demikian pula menurut Sayyid Sabiq, bahwa suami berhak mentakzir istrinya yang

[45] Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakahat Khitbah, Nikah Dan Thalak,* Penerjemah Abddul Majid Khon, (Jakarta; Amzah, 2011), 35.

[46] Muhammad Jawad Mugniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: PT Lentera Basritama, 1996), 402.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nusyūz, seperti dengan pencegahan nafkah disamping melakukan tindakan-tindakan yang telah ditentukan dalam Alquran, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.[47] Menurut Muhammad Ali Sabikh, apabila seorang istri berlaku nusyūz yaitu istri yang durhaka terhadap suami atau keluar rumah tanpa seizin suami dan tidak dapat dibenarkan syariah maka:

a. Menggugurkan haknya untuk mendapatkan nafkah.
b. Menggugurkan nafkahnya yang berupa kebendaan
c. Gugur pula nafkah yang terhutang.

Bila suami tidak menjalankan keajibannya dalam nafkah dapatkah istri menarik ketaatannya dengan cara antara lain tidak mau digauli suaminya, juga menjadi pembicaraan di kalangan ulama. Jumhur ulama berpendapat bahwa istri yang tidak mendapatkan nafaqah dari suaminya berhak tidak memberikan pelayanan kepada suaminya, bahkan boleh memilih untuk pembatalan perkawinan atau fasakh.

Mazhab Zahiri berpendapat bahwa istri yang tidak menerima nafaqah dari suaminya tetap menjalankan kewajibannya sebagai istri dan tidak menolak permintaan suami untuk digauli istri harus sabar menerima kenyataan ketidak mampuan suaminya itu.[48]

---

[47]Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, jilid 3..., 229.
[48] Amir Syarifudin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, (Jakarta : Kencana, 2009), 174.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id